BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Rasul. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada akhir hayatnya, Allah menjelaskan bahwa ajaran Agama Islam telah sempurna dalamsegala aspeknya, mulai dari aspek Teologis (Ketuhanan, *Tauḥīd*), Yuridis (Hukum, *Sharī'at*) dan Humanis(Kemanusiaan, *Mu'amalat*). Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

> Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridlai Islam itu jadi agama bagimu (QS Al Maidah : 3)[1]

Sebagai agama terakhir, Islam dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah yang muncul sampai akhir zaman, dikarenakan tidak ada lagi agama yang muncul di kemudian hari untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer. Segala aspek yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an memiliki kualitas "*Ṣāliḥun li kulli zamān wa makān* (sesuai untuk diterapkan dalam segala waktu dan tempat)"[2].

---

[1]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta :Depag RI, 1984), 157.

[2] NasrunRusli,*Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islamdi Indonesia*(Jakarta:Logos,1999),IX.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai *Shari'*, Allah menurunkan Al-Qur'an untuk digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan ummat manusia. Dari aspek Hukum, Al-Qur'anmerupakan suber hukum utama dalam Islam. Namun dalam realitanya, masalah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an jumlahnya terbatas. Menurut Abd AlWahhab Ḳalaf, Al-Qur'an terdiri dari 30(tigapuluh)Juz,114(seratusempatbelas) suratdansekitar6.000(enamribuayat). Dari sekian banyak ayat tersebut, ayathukumhanyaberjumlah368ayat[3]. Padahal persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat dan selalu mendesak dan terus membutuhkan solusi hukum baru.

Selain itu terdapat banyak ayat al-Qur'an yang bersifat umum, global, danimplisit (mengandung makna yang tersembunyi). Maka kemudian diperlukan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan makna baik yang tersurat maupun maksud yang tersirat serta implikasi hukum dari ayat tersebut secara rinci dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup serta masyarakat muslim masih terkumpul secara geografis dalam satu wilayah, segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat dijawab Nabi SAW dengan berpegang pada Al-Qur'an. Jawaban tersebut diberikan baik secara lisan *(Hadits Qauli)*, perbuatan (*Hadits Fi'li*) maupun pembiaran (*Hadits Taqriri*). Hal tersebut menjadikan masyarakat lebih memiliki kepastian hukum.

[3] AtangAbdulHakim,*Metodologi Studi Islam* (Bandung:PT.RemajaRosdaKarya,2002),35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian ketika Agama Islam mulai tersebar ke berbagai daerah di Jazirah Arab, muncul permasalahan baru. Bagaimana apabila masyarakat menemui suatu permasalahan hukum namun tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an, serta tidak memungkinkan untuk menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dikarenakan jarak yang jauh, misalnya pada propinsi atau wilayah yang berbeda. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan peluang kepada sahabat-sahabatnya yang memiliki kemampuan berijtihad untuk menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat apabila jawaban atas persoalan tersebut belum ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hal tersebut dapat kita lihat sebagaimana tercermin dalam hadits yang berbunyi:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال :"كيف تقضى "؟ فقال : "أقضى بما فى كتاب الله". قال :" فاءن لم يكن فى كتاب الله" ؟ قال : "فبسنة رسول الله". قال :" فاءن لم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ؟ قال :" اجتهد رأيى". قال : "الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ".

"Rasulullah SAW bertanya (kepada Muadh),"Bagaimanakah engkau mengambil tindakan hukum yang dihadapkan kepadamu, hai Muadh?" Ia menjawab,"Aku akan menetapkan hukum (atas dasar) Kitab Allah." Rasulullah SAW bertanya (lagi),"(Bagaimana) jika tidak engkau temui dalam kitab Allah?" Ia menjawab,"(akan kutetapkan atas dasar) sunnah Rasul". Rasulullah SAW bertanya (lagi),"(Bagaimana) jika tidak engkau temui dalam sunnah Rasulullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> SAW?" Ia menjawab,"Aku akan berijtihad dengan ra'yu (pikiran)ku". Maka Rasullah SAW, menepuk-nepuk dadanya (Mu'adh). Dan beliau bersabda,"Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah".[4]

Hadits di atas menunjukkan adanya kebolehan untuk berupaya mengambil hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya terhadap Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau dalam bahasa lain disebut *Ijtihād*.

Karena fungsi *ijtihād* adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat dari dinamisasi dan sifat evolusioner kehidupan, maka manusia sebagai ḳalifah Allah di bumi dituntut untuk senantiasa berpikir dengan batasan tetap berada dalam koridor Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Untuk menjawab segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan fatwa yang terus meningkat, maka para *mujtahid* berusaha merumuskan kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam berijtihad. Dalam kenyataannya, rumusan kaidah-kaidah itu, antara seorang ulama dengan ulama yang lain tidak selalu sama.Dengan adanya perbedaan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan, maka fatwa-fatwa yang lahir sebagai hasil *ijtihād* pun banyak yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Tidak jarang terjadi seorang ulama yang telah berfatwa tentang suatu kasus tertentu

[4] Imam At-Turmudhi, *Jami'u Al-Shahih* (Beirut : Darul Fikr,1997), jilid II, 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali mengeluarkan fatwa yang lain, terutama ketika ia berada pada waktu atau daerah yang lain[5].

Hukum Islam sebagai produk sosial budaya semasa dan setempat, akan selalu terkait dengan kondisi masyarakat. Karena fiqh merupakan penjabaran dari nash-nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta sebagai hukum yang mengatur perilaku masyarakat yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya.

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menggali Hukum Islam. Menurut Abd al Karim Zaidan, dalil yang digunakan dalam menemukan Hukum Islam terklasifikasi menjadi tiga macam, yakni [6]:

1. Dalil yang disepakati seluruh Ummat Islam, yakni *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*
2. Dalil yang disepakati oleh sebagian Ummat Islam, yakni *Ijma'* dan *Qiyas*
3. Dalil yang masih menjadi perdebatan di kalangan Ulama, yakni *Urf, Istiṣḥāb, Istiḥsān, Syadh al Dhari'ah, Shar'u man qoblana, Madhhab Ṣaḥabat* dan *al Maṣlaḥah al mursalah.*

Menurutnya, Sumber asli dalam penggalian hukum adalah Al-Qur'an danAl-Sunnah. Sedangkan sisanya tidak lebih dari sebuah metode untuk menemukan dan menciptakan sebuah hukum yang tidak akan pernah terlepas dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan Ulama perihal kebolehan penggunaan *Maṣlaḥah* untuk digunakan sebagai salah satu metode menarik

[5] Harun Nasution, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran* (Bandung : Mizan, 1995),62-63.
[6] Abd al Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*('Amman, Maktabah al-Batsair, 1994), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan hukum menjadikan hal ini menjadi layak untuk diteliti. Sebagian Ulama tentu membolehkan penggunaan *Maṣlaḥah* dikarenakan tuntutan zaman yang terus berkembang. Di sisi lain, apabila *Maṣlaḥah* ini dibiarkan begitu saja tanpa ada batasan yang jelas maka manusia akan berlomba-lomba menggunakan *Maṣlaḥah* untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan kepentingan masing-masing.

Ijtihad dapat dilakukan oleh ulama secara individual bahkan secara kolektif dengan epistemologi yang mereka miliki. Ijtihad dari seorang ulama pada akhirnya akan menghasilkan sebuah fatwa. Fatwa sebagai legal opinion, tidak bersifat mengikat, tetapi hanya merupakan informasi hukum untuk kebutuhan sendiri. Pada masa lalu, legal opinion yang tidak mengikat itu dilakukan oleh individu. Kini, karena kelangkaan *mufti* yang berkualitas, pekerjaan ini diambil alih oleh lembaga yang beranggotakan banyak orang yang ahli dalam *fiqh* dan *uṣul fiqh*.[7]

Keadaan demikian tak terkecuali untuk Indonesia. Hingga awal abad kedua puluh, perumusan fatwa hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. Namun pada kuartal kedua abad dua puluh, beberapa telah mulai dilakukan oleh ulama secara kolektif melalui sebuah lembaga yang kompeten dalam masalah tersebut. Ikhtiar untuk merespon problem masyarakat telah dilakukan oleh ulama secara kolektif di beberapa lembaga fatwa di bawah naungan ormas-ormas Islam

[7] Rifyal Ka"bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, Dewan Hisbah Persatuan Islam, dan Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam dengan basis massa yang cukup besar memiliki andil dalam merumuskan fiqh di Indonesia, khususnya bagi segenap Warga Muhammadiyah. Dalam Persyarikatan Muhammadiyah terdapat bagian yang bertugas untuk membidangi perumusan fiqh, yakni Majelis Tarjih. Tugas dari majelis ini adalah [8]:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah, dan mu'amalah dunyawiyah.
3. Memberi fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

Sebagai majelis yang memiliki tugas untuk turut serta merumuskan hukum Islam, Majelis Tarjih memiliki seleksi ketat perihal siapa saja yang dapat menjadi anggotanya. Sharat sebagai mujtahid yang tergabung dalam Majelis Tarjih adalah "Ulama (laki-laki/perempuan) anggota persyarikatan yang

[8]PP Muhammadiyah, *Kaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta, Majlis Tarjih, 1971), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kemampuan bertarjih, yang mempunyai kemampuan bertarjih. Tentu yang dimaksud dengan bertarjih di sini adalah melakukan kegiatan di bidang istinbat hukum atau lebih tegas lagi berijtihad. Itulah yang dimaksud oleh warga Muhammadiyah, bahwa anggota Lajnah Tarjih Muhammadiyah harus mampu membaca kitab kuning"[9].

Pada awalnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah memang menitikberatkan ijtihadnya pada bentuk *IjtihādIntiqa'i* atau ijtihad selektif, yakni berijtihad tentang suatu permasalahasan lampau yang terdapat banyak solusi yang ditawarkan oleh Ulama. Dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah bertugas untuk menimbang-nimbang dari berbagai solusi yang ada untuk dipilih mana yang lebih tepat untuk diaplikasikan pada masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, Majelis Tarjih Muhammadiyah kemudian turut serta melaksanakan *IjtihādInsyā'i* atau ijtihad responsif, yakni berijtihad untuk menjawab suatu permasalahan baru yang belum terdapat jawabannya baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah serta belum ada solusi dari ulama. Ini erat kaitannya dengan dinamisasi zaman yang terus berkembang[10]. Mulai tahun 1968 Majelis ini telah memulai membahas tentang masalah-masalah *mu'amalah* seperti bunga bank, bayi tabung, asuransi, dan lain-lain[11]

Kemudian bersamaan dengan semakin tumbuh besarnya Persyarikatan Muhammadiyah ditambah sisi dinamis kehidupan masyarakat sesuai

---

[9] PP Muhammadiyah, *Kaidah Lajnah Tarjih, 68.*

[10] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67.

[11] Faṭurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (*Jakarta : Logos, 1995) 07.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan zaman, Majelis Tarjih dituntut untuk proaktif menjaring setiap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, serta dengan cepat merumuskan solusinya dan menyampaikan hasil dari *istinbaṭ* hukum tersebut dalam bentuk fatwa maupun putusan kepada masyarakat.

Apabila Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak proaktif melakukan hal tersebut maka sama saja dengan membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian akan suatu hukum. Terlebih bagi masyarakat yang tidak memiliki akses kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah ataupun kepada orang yang kompeten di bidangnya.

Seringkali permasalahan hukum yang muncul adalah masalah yang benar-benar baru sehingga belum ditemukan jawabannya baik dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta belum ada fatwa terdahulu yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam hal ini Majelis Tarjih memiliki tugas untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara ber-*ijtihād*.

Ketertarikan peneliti untuk menemukan integrasi antara konsepsi *Maṣlaḥah Mursalah*dengan perumusan putusanMajelis Tarjih Muhammadiyah adalah untuk membuktikan dalam kerangka akademik bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi puritan yang moderat.

Sebagai organisasi puritan, Muhammadiyah berupaya untuk mengembalikan dasar hukum kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sebagai organisasi moderat, Muhammadiyah tidak bisa melepaskan diri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan hukum kontemporer yang perumusan hukumnya harus mempertimbangkan pula asas kemaslahatan, baik itu kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Ini menjelaskan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki dua dimensi, yakni pemurnian (*purifikasi*) dan Pembaharuan atau pengembangan (*dinamisasi*).[12]

Hal tersebut saat ini penting untuk diketengahkan mengingat apabila hal tersebut tidak dipahami secara komprehensif akan mewujudkan aliran pemikiran puritan yang hanya mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Sunnah saja. Permasalahan baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnahakan dikesampingkan sehingga tidak memiliki kepastian hukum.Penelitian ini berusaha menganalisa dan menguraikan bagaimana implementasi dari teori *Maṣlaḥah Mursalah*sebagai Metodologi Perumusan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan Hukum Islam yang responsif, plural dan akomodatif.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

a. Metode dan Produk Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

b. Permasalahan kontemporer dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah

[12] Hery Sucipto. *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah* (Jakarta Selatan: Best Media Utama, 2010), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. KB dan Aborsi sebagai permasalahan kontemporer dalam putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah
d. Pengertian *Maṣlaḥah*
e. Pengertian *Maṣlaḥah* menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah
f. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap penggunaan *Maṣlaḥah* sebagai Metode Istinbat Hukum

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti memilih untuk membatasi penelitian ini. Batasan yang kami maksud meliputi :

a. Teori *Maṣlaḥaḥ*
b. Proses Perumusan Putusan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah
c. Implementasi Teori *Maṣlaḥah* dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keluarga Berencana dan Aborsi.

Pembatasan ini penting mengingat Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan produk hukum yang sangat banyak dan tidak memungkinkan bagi penulis untuk menganalisa seluruh putusan tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Adapun pemilihan kasus yang dilaksanakan oleh penulis yakni Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keuarga Berencana dan Aborsi mengingat kedua permasalahan tersebut adalah masalah yang kontemporer, berhubungan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia medis dan menyangkut jiwa seseorang. Hal tersebut menjadikan kedua materi tersebut layak mendapatkan prioritas untuk dianalisis.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana teori*Maṣlaḥah* menurut para ulama fiqh?

b. Bagaimana Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah ?

c. Bagaimana implementasiteori *Maṣlaḥah* dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keluarga Berencana dan Aborsi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui teori*Mahslahah*menurut para ulama fiqh

b. Mengetahui Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

c. Mengetahui Implementasi Teori*Maṣlaḥah* Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keluarga Berencana dan Aborsi

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yakni secara teoritis dan secara praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi kalangan civitas akademik yang memfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap seluk beluk Hukum Islam.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi solusi atas permasalahan yang sama dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoritik

Maṣlaḥah secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan, Sedangkan menurut istilah atau epistemologi, *Maṣlaḥah* diartikan oleh para ulama Islam dengan rumusan yang hampir bersamaan, di antaranya al-Khawarizmi menyebutkan, *Maṣlaḥah* adalah

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ المَفَاسِدِ عَنْ الخَلْقِ

"Memelihara tujuan shara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan. Beberapa pakar *Uṣul fiqh* menambahkan perlindungan terhadap kehormatan di samping kelima perlindungan tersebut di atas[13].

Tidak jauh berbeda dengan al-Khawarizmi di atas, al-Ghazali merumuskan *Maṣlaḥah* sebagai suatu tindakan memelihara tujuan *shara'* atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut al-Ghazali adalah

[13]Auda, *Membumikan Hukum Islam,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut *Maṣlaḥah* ,dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah,* dan menolak *mafsadah* disebut *Maṣlaḥah* .[14]

Dalam penggunaan bahasa arab, kata*Maṣlaḥah* memiliki persamaan kata (sinonim) dengan kata *manfa'ah* dan memiliki lawan kata (antonim) dengan kata *mafsadah*.Sedangkan dalam pengertian bahasa secara umum *Maṣlaḥah* berarti menarik *manfa'ah*dan menolak *mafsadah*.[15]

Al-Shāṭibi membagi *Maṣlaḥah* menjadi tiga tingkatan, yakni *Ḍaruriyah, Ḥajjiyah, Taḥsiniyah.Ḍaruriyah* adalah tingkatan *Maṣlaḥah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehinga stabilitas kemaslahatan agama dan dunia itu sangat tergantung pada terealisasinya *Maṣlaḥah Ḍaruriyah*itu. *Ḥajjiyah* adalah tingkatan *Maṣlaḥah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitanyang akan menimpa mereka, dan andaikan*Maṣlaḥah* tersebut tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan. Sedangkan *Taḥsiniyah*adalah tingkatan *Maṣlaḥah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi di sini, dengan tidak terealisasinya*Maṣlaḥah Taḥsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada

[14] Rachmat Syafe'i. *Ilmu Uṣul Fiqih* (Bandung CV Pustaka Setia: 2010), 120.
[15] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta : Rajawali Press, 2006), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.[16]

Menurut Al-Shāṭibi, terdapat empat pendapat mengenai kehujjahan Mashlahat. *Pertama*, pendapat yang mengakui *Mashlahat* sebagai dasar hukum, selama tidak didasarkan pada dalil. Seperti al adli dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. *Kedua*, pendapat yang mengakui validitasnya sebagai *hujjah* hukum secara mutlak, seperti Imam Malik. *Ketiga*, pendapat yang menerimanya, dengan sharat pengertiannya dekat dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, seperti Imam Syafi'i dan ulama Hanafiyah. *Keempat*, pendapat yang mencoba memberikan perincian bahwa manakala diterapkan pada masalah *Hajiyah* dan *Taḥsiniyah*, maka *Maṣlaḥah* tidak dapat digunakan, lain halnya untuk diterapkan dalam masalah yang *Ḍaruriyah*, sehingga hal itu dapat dibenarkan, seperti pendapat Al-Ghazali[17].

Yang terbaru, terdapat metode penerapan *MaqāṣidSharī'ah* melalui pendekatan Filsafat Sistem. Metode ini diusung oleh Jasser Auda. Melalui karya monumental yang berjudul *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: a Syistem Approach*, dia ingin mendobrak paradigma lama yang menganggap produk *fiqh*adalah final dan pintu *ijtihād*telah tertutup. Melalui karya ini Jasser Auda ingin membangkitkan kembali dinamisasi dan kreatifitas hukum Islam (*fiqih*) melalui rekonstruksi kajian *Uṣul Fiqih* (*MaqāṣidAl-Sharī'ah)* dalam

[16] Abi Ishaq al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Shariah*(Beirut : Dar al Fikri, Tth), 221.

[17]Syafi'i Ma'arif, dkk, *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban* (Yogyakarta, UAD Press, 2005) 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

filsafat hukum Islam dikaitkan dengan ilmu filsafat (*analisa system)* dan sosial. Menurutnya, penerapan hukum Islam saat ini masih jauh dari sebuah upaya untuk menjawab tantangan di era global-kontemporer.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari sangkaan plagiarisme serta pengulangan penelitian dengan materi pembahasan yang sama, maka perlu untuk terlebih dahulu dipaparkan penelitian yang pernah ada dengan muatan materi serumpun dengan apa yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Heru Susanto[18] pernah menulis penelitian berjudul "*Maṣlaḥah Mursalah* dan Aplikasinya terhadap Fatwa tentang Aborsi (Studi terhadap Pemikiran Yusuf al Qardlawi)". Penelitian tersebut dijadikan sebagai tugas akhir pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Penelitian tersebut berlandaskan pada sebuah kasus yakni adanya Fatwa tentang Aborsi yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardlawi. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah dimana obyek kajian penulis adalah putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keluarga Berencana dan Aborsi..
2. Holilur Rohman[19] pernah menulis perihal *Maṣlaḥah* dalam tugas akhirnya, dengan judul "Batas Umur Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori *Al Maṣlaḥah Al Mursalah*)". Sebagaimana penelitian

[18] Heru Susanto, *Maṣlaḥaḥ Mursalah dan Aplikasinya Terhadap Fatwa Tentang Aborsi* (Tesis- Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)

[19] Holilur Rohman, *Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, penelitian ini bersifat kasuistik untuk membahas suatu kasus tertentu, yakni masalah Batas Umur Pernikahan. Penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada proses dan metode perumusan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

3. Rif'atul Muna[20] pernah menulis penelitian perihal *Maṣlaḥah* dalam tugas akhirnya, dengan judul "Relevansi *Maṣlaḥah* dengan Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Sebagaimana penelitian yang dilaksanakan penulis, penelitian tersebut menggunakan teori *Maṣlaḥah* sebagai alat ukurnya, namun memiliki obyek penelitian yang berbeda, dimana penelitian tersebut memilih Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai obyeknya, sedangkan penulis memilih Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai obyek yang diteliti. Perbedaan obyek tersebut memiliki implikasi perbedaan yang cukup jauh, mengingat adanya kemungkinan perbedaan metode *istinbaṭ* hukum dimana Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki pedoman Manhaj Tarjih. Selain itu materi yang diteliti juga berbeda, dimana penelitian tersebut meneliti fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah, sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis meneliti fatwa tentang Keluarga Berencana dan Aborsi.

[20]Rif'atul Muna, *Relevansi Mashlahah Dengan Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah* (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syifaudin[21] pernah menulis penelitian perihal "Instinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Pengharaman Rokok". Kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah memiliki obyek penelitian yang sama, yakni produk hukum dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Perbedaannya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh penulis secara tegas menggunakan metode mashlahah sebagai alat untuk melakukan analisa, sedangkan penelitian tersebut di atas tidak. Selain itu, materi yang dijadikan bahan penelitian juga berbeda, dimana penelitian tersebut memilih materi Fatwa no 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok, sedangkan penulis memilih mengangkat materi Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keluarga Berencana dan aborsi, dimana selain berbeda materinya juga berbeda tingkat kekuatan hukum dari materi yang diteliti dimana Putusan secara administratif memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat daripada Fatwa.

Melihat belum adanya penelitian perihal Implementasi Teori *Maṣlaḥah* Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keluarga Berencana dan Aborsi,maka penulis mengambil tema tersebut sebagaimana dalam penelitian ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[21]Syifaudin, *Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Pengharaman Rokok* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*) dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan[22].

Kepustakaan yang dimaksud dapat berupa Buku, Makalah, Jurnal, Majalah dan *Digital Library*. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara membaca dan menelaah konsep *Maṣlaḥah* menurut ulama fiqh, Data obyektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan bagaimana penerapan *Maṣlaḥah* sebagai metodologi perumusan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitianyangmenghasilkandatadeskriptifberupa kata-katatertulisatauucapan lisandariorang-orangdanperilakuyangdapatdiamati[23]. Dalam hal ini dilakukan dengan menganalisa bagaimana implementasi *Maṣlaḥah* sebagaimana yang terdapat dalam bahan-bahan kepustakaan dan bagaimana penggunaannya sebagai metodologi perumusan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dalam paradigma penelitian kualitatif ini tidak hanya bermaksud mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibalik fenomena yang berhasil di rekam. Pendekatan kualitatif digunakan karena tema penelitian ini menitik beratkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pemahaman dan bagaimana pemahaman itu tersosialisasi. Pendekatan kualitatif ini berusaha memberikan kunci bagi pengunkapan sebuah makna *(meaning)*. Ini merupakan

---

[22] DudungAbdurrahman,*PengantarMetodePenelitian*(Yogyakarta:KurniaKalamSemesta, 2003),7.
[23] LexyJ.Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*(Bandung:RemajaRosda Karya,2003),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang paling esensial. Peneliti sebagai instrument kunci untuk dapat menggali makna sehingga fenomena atas objek dapat dideskripsikan secara objektif.

Menurut Sugiyono[24], penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci, (2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (3) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*, (4) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, (5) penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

3. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah data tentang *Maṣlaḥah ,* meliputi meliputi teori dasar *Maṣlaḥah ,* kehujjahan *Maṣlaḥah* serta pendapat para ulama terkait *Maṣlaḥah ,*serta seputar Majelis Tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari Latar belakang dan tujuan berdirinya, proses dan metode yang dilaksanakan dalam perumusan fatwa hukum serta produk hukumnya.

4. Sumber Data

a. Primer, yaitu data yang bersifat utama dan pentingyang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, diantaranya:

   i. Data yang berisikan penjelasan terkait *Maṣlaḥah ,* meliputi teori dasar *Maṣlaḥah* , kehujjahan *Maṣlaḥah* serta pendapat para ulama terkait *Maṣlaḥah ,*antara lain*:*

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajeman* (Bandung: ALFABETA, 2013), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Abd al Wahab Ḳalaf, '*Ilm al Uṣul al Fiqh*[25]

b) Abi Ishaq al Shāṭibi, *Al Muwāfaqāt*[26]

c) Jasser Auda, *Maqāṣid al Shariah as Philosophy of Islamic Law : a System Approach*[27]

ii. Data yang berisikan penjelasan mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah, meliputi Latar belakang dan tujuan berdirinya, proses dan metode yang dilaksanakan dalam perumusan sebuah putusan hukum, diantaranya :

a) Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*[28]

b) Faṭurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*[29]

c) Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj TarjihMuhammadiyah* [30]

b. Sekunder, yaitu data atau literatur yang akan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer, diantatarnya:

i. Tafsir Al-Qur'an

ii. Hadits

iii. Kitab dan buku Fiqih, Khususnya tentang teori*Maṣlaḥah*

---

[25]Abd al Wahab Khallaf, *Ilm Uṣul Al-Fiqh, terj. Noer Iskandar Al-Barsani, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Uṣulul Fiqh*", (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996.

[26]Abi Ishaq As-Shaṭibi. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣul Al-Sharī'ah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tth)

[27]Jasser Auda. *Maqāṣid as Shariah as a Philosophy of Islamic Law* ; a System Approach. (London, IIIT, 2008), dan Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Sharī'ah, Terj Abd el-Mun'im,*(Bandung : Mizan, 2015)

[28]PP-Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta : PPM Majelis Tarjih, 2009)

[29]Fathurrahman Djamil.*Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (*Jakarta : Logos, 1995)

[30]Asjmuni Abdurrahman. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iv. Jurnal, Makalah, Website

v. *Digital Library*

vi. Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[31]

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur tentang *Maṣlaḥaḥ* dan tentang Proses Pengambilan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah

6. Teknik Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini diolah dengan teknik sebagai berikut :

a. *Collecting*

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi penelitian dengan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber baik berupa Buku, Majalah, Jurnal, Internet dan *Digital Library.*

b. *Organizing*

Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan bagian-bagian yang ada dalam penelitian.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian,* 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*

Yakni menganalisa data yang sudah dikelompokkan tersebut sampai kemudian ditemukan hasil berupa kesimpulan dari permasalahan yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penafsiran data untuk memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar berbagai konsep. [32] Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dikonstruksikan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga kegiatan pokok yang diusulkan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[33]

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.[34] Mereduksi data juga bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang paling, dicari tema dan polanya.[35]

---

[32] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik* (Bandung: Tarsito, tt), 126.
[33] Sugiyono, *Metode Penelitian,* 404.
[34] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 150.
[35] Sugiyono, *Metode Penelitian,* 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan peringkasan data secara lengkap, diberi kode, dihimpun dalam satuan-satuan konsep dan kategori. Di dalam kegiatan penyajian data, dilakukan pengorganisasian data yang sudah direduksi ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh dalam bentuk sketsa, sinopsis atau matriks. Bentuk-bentuk semacam ini dipandang perlu untuk memudahkan penggambaran kesimpulan atau verifikasi, penafsiran peneliti di kemukakan sejalan dengan hasil pemahaman data pada kegiatan sebelumnya. Untuk membangun analisa yang komprehensif, maka ketiga kegiatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan agar data-data yang didapatkan yang berlimpah dan berserak-serak yang diperoleh melalui tiga teknik penggalian data diatas dapat disederhanakan. Penyerderhanaan dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan, yaitu data tentang teori *Maṣlaḥaḥ* dan data tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.[36]

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam verifikasi ini semua data yang telah tersaji diambil benang merahnya untuk mendapatkan temuan-temuan. Proses pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat kondisi global atas isu, teori dan konteks-konteks yang mengitarinya. Penarikan kesimpulan ini pula berusaha memaknai atas data yang tersaji tersebut. Ini dilakukan agar data itu tidak mati. Karena memang semua data itu sekedar melukiskan "foto" atas fenomena, tetapi dibalik gambar tersebut terkandung makna yang jauh lebih lbih mendalam dan luas.

Dalam penggalian makna tersebut, data-data yang disajikan yang sudah dikelompokkan dalam indikator-indikator tersebut kemudian diungkap maknanya. Proses analisis melalui pencarian makna tersebut diarahkan kepada upaya ideal yang harus dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengambil kesimpulan hukum melalui metode *Maṣlaḥaḥ*. Hasil dari proses analisis tersebut dipaparkan secara apa adanya sesuai dengan kemampuan peneliti.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Pendahuluan, memaparkan dasar pemikiran peneliti. Bab ini berisikan Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

[36] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Terdahulu, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua membahas landasan teori penelitian ini, yakni perihal Tinjauan Umum *Maṣlaḥah* , berisi Pengertian*Maṣlaḥah* ,Macam *Maṣlaḥah* , serta Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Bab ketiga merupakan deskripsi obyek penelitian, berisi pemaparan tentang Metode *Istinbaṭ* Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah yang meliputi Gambaran Singkat Muhammadiyah, Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah, Metode *Istinbaṭ* Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Produk Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Bab keempat merupakan bab inti yang menjadi bagian analisis peneliti terhadap data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Berisi pemaparan tentang penggunaan *Maṣlaḥah* sebagai Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, berisi Pandangan Muhammadiyah terhadap Teori *Maṣlaḥah* , dan Implementasi *Maṣlaḥah* dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran sebagai bentuk hasil inti dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id